



**SALINAN
PERATURAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 17/IT3/KP/2017**

TENTANG

**TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DIVISI
DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 70 ayat (4) Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Divisi Di Lingkungan Institut Pertanian Bogor.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Keputusan Presiden Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pengesahan Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963;
 6. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian di Bogor;
 7. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 119/MWA-IPB/2012 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2012-2017;
 8. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 08/MWA-IPB/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor yang telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 23/MWA-IPB/2017 tentang Perubahan Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 08/MWA-IPB/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;

9. Peraturan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Nomor 13/SA-IPB/P/2016 tentang Tata Cara Pembentukan, Perubahan, dan Penghapusan Fakultas, Lembaga, Pusat, Departemen, Divisi, dan Program Studi di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DIVISI DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

**Bagian Pertama
Pengertian Istilah**

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Dekan adalah Dekan Fakultas/Sekolah di lingkungan Institut Pertanian Bogor.
2. Ketua Departemen adalah Ketua Departemen pada departemen dimana suatu divisi berada.
3. Divisi adalah unsur pelaksana kegiatan akademik pada suatu departemen/sekolah, khususnya dalam pengembangan keilmuan, yang mempunyai mandat tersendiri dengan ciri keilmuan spesifik, dan dibentuk berdasarkan penetapan Rektor.
4. Calon Kepala Divisi adalah seorang dosen pada suatu divisi yang memenuhi syarat dan terpilih sebagai calon Kepala Divisi dalam proses pemilihan pada divisinya.
5. Dosen Tetap adalah Dosen di lingkungan Institut Pertanian Bogor yang berstatus Pegawai Negeri Sipil atau Dosen tetap non Pegawai Negeri Sipil.

**Bagian Kedua
Tujuan**

Pasal 2

Peraturan ini dibuat dengan tujuan, untuk :

- a. Menjadi acuan dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Divisi di lingkungan institut;
- b. Memperlancar proses pengangkatan dan pemberhentian Kepala Divisi sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan untuk masing-masing departemen.
- c. Mewujudkan penyelenggaraan pemilihan Kepala Divisi secara transparan, dan partisipatif.

BAB II
TATA CARA PEMILIHAN CALON KEPALA DIVISI

Bagian Pertama
Persyaratan Calon Kepala Divisi

Pasal 3

Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat diusulkan menjadi calon Kepala Divisi, yaitu :

- a. berpendidikan dan bergelar Doktor;
- b. mempunyai jabatan akademik Guru Besar, atau Lektor Kepala pada divisi yang belum mempunyai Guru Besar;
- c. mempunyai keahlian sesuai dengan divisi yang bersangkutan;
- d. mempunyai kemampuan untuk mengembangkan IPTEKS pada divisi yang bersangkutan;
- e. memahami visi institut dan sanggup melaksanakan misi untuk mencapai tujuan institut;
- f. berprestasi baik, berdedikasi tinggi dan berkomitmen kuat untuk memajukan divisi yang bersangkutan; dan
- g. menyatakan secara tertulis kesediaan dan kesanggupan untuk menjalankan tugas sebagai Kepala Divisi.

Bagian Kedua
Yang Berhak Memilih Calon Kepala Divisi

Pasal 4

Semua Dosen Tetap pada divisi yang bersangkutan yang tidak sedang menjalani tugas belajar di luar negeri, cuti di luar tanggungan negara pada saat pemilihan, atau dikenakan sanksi yang mengakibatkan kehilangan hak pilih, berhak untuk memilih calon Kepala Divisi.

Bagian Ketiga
Proses Pemilihan Calon Kepala Divisi

Pasal 5

- (1) Pemilihan calon Kepala Divisi dilakukan dalam suatu Rapat Pemilihan yang dihadiri oleh para dosen pada divisi yang bersangkutan untuk memilih 1 (satu) orang bakal calon Kepala Divisi menjadi calon Kepala Divisi.
- (2) Bakal calon Kepala Divisi adalah semua dosen pada divisi yang bersangkutan yang memenuhi syarat pendidikan dan jabatan akademik sebagaimana ditetapkan pada Pasal 3 huruf a dan b, berdasarkan data kepegawaian dosen pada divisi yang bersangkutan.
- (3) Pemilihan Kepala Divisi dilakukan pada Rapat Pemilihan yang dipimpin oleh Kepala Divisi yang sedang menjabat atau salah seorang dosen pada Divisi yang bersangkutan.
- (4) Pemilihan Kepala Divisi dilakukan dengan cara musyawarah atau berdasarkan suara terbanyak.
- (5) Apabila jumlah bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya 1 (satu) orang maka yang bersangkutan langsung diusulkan sebagai calon Kepala Divisi untuk ditetapkan.

Pasal 6

- (1) Pemilihan Kepala Divisi dilakukan melalui musyawarah mufakat atau pemilihan dengan suara terbanyak.
- (2) Dalam hal pemilihan dengan suara terbanyak:
 - a. Seorang pemilih hanya berhak atas satu suara.
 - b. Apabila pemilih berhalangan hadir, maka hak suaranya tidak dapat diwakilkan.
 - c. Apabila ketidakhadirannya karena tugas dari institut/fakultas/departemen atau karena sakit, maka pemilih dapat menyampaikan hak suaranya kepada Kepala Divisi yang sedang menjabat atau pimpinan rapat divisi dengan amplop tertutup.
 - d. Ketidakhadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, harus dibuktikan dengan surat tugas untuk pemilih yang mendapat tugas dari institut/fakultas/departemen, dan surat keterangan dokter untuk pemilih yang sakit.

BAB III PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DIVISI

Pasal 7

- (1) Ketua Departemen mengusulkan 1 (satu) orang calon Kepala Divisi kepada Dekan, untuk ditetapkan.
- (2) Dekan mengangkat Kepala Divisi dari calon yang diusulkan oleh Ketua Departemen.
- (3) Pengangkatan Kepala Divisi ditetapkan dengan Keputusan Dekan.

Pasal 8

- (1) Kepala Divisi diberhentikan apabila;
 - a. berhalangan tetap;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengajukan pengunduran diri secara tertulis dan pengunduran diri itu diterima baik oleh Ketua Departemen dan disetujui oleh Dekan;
 - d. masa jabatannya berakhir;
 - e. berdasarkan penilaian Ketua Departemen tidak menunjukkan kinerja yang baik;
 - f. dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap;
 - g. menurut Ketua Departemen, Kepala Divisi terbukti melakukan perbuatan tercela atau pelanggaran di bidang moral;
 - h. melanggar sumpah jabatan; atau
 - i. tidak melaksanakan atau melanggar peraturan internal IPB dan/atau peraturan perundang-undangan eksternal yang diberlakukan bagi IPB.
- (2) Sebelum Dekan memutuskan untuk memberhentikan Sekretaris Departemen Kepala Divisi, yang bersangkutan harus diberi peringatan terlebih dahulu, dan diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan Ketua Departemen dan Dekan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat peringatan.
- (3) Dekan dapat memberhentikan Kepala Divisi dengan tidak hormat setelah Dekan mendapatkan bukti yang kuat dan sah tentang pelanggaran yang dilakukan oleh Kepala Divisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, huruf g, dan huruf h, dan huruf i pasal ini.

- (4) Pemberhentian Kepala Divisi ditetapkan dengan Keputusan Dekan setelah mendengar pendapat dari Ketua Departemen dan Dekan Fakultas terkait.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- (1) Hal-hal lain yang diperlukan dan belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan aturan tersendiri.
(2) Peraturan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 31 Oktober 2017
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

HERRY SUHARDIYANTO
NIP 195909101985031003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Promosi
dan Hubungan Masyarakat IPB,


Yatri Indah Kusumastuti
NIP 196607141991032002

Salinan peraturan ini
disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Ketua Dewan Guru Besar;
4. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
5. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Kajian Strategis;
6. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama;
7. Wakil Rektor Bidang Sarana dan Bisnis;
8. Sekretaris Institut;
9. Dekan Fakultas, Dekan Sekolah;
10. Kepala LPPM;
11. Direktur dan Kepala Kantor;
12. Ketua Departemen pada Fakultas;
13. Kepala Pusat pada LPPM;
14. Kepala Unit Arsip;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.